

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pembatalan perkawinan karena terdapat adanya cacat hukum yaitu (fasakh) pembatalan perkawinan dalam studi putusan nomor 5532/ptd. g/ 2023/ PA.Cbn/. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam Putusan Nomor 5532/Pdt.G/2023/PA.Cbn mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dengan mempertimbangkan adanya cacat hukum dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Cacat hukum tersebut terletak pada fakta bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan suami terdahulunya. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (a), sehingga secara yuridis perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sah dan patut untuk dibatalkan.
2. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk adanya pengakuan dari para pihak serta alat bukti yang sah. Hakim menilai bahwa meskipun terdapat unsur kekeliruan dari Penggugat yang didasarkan pada informasi yang tidak benar mengenai status suami terdahulunya, namun hal tersebut tidak menghapus fakta hukum bahwa perkawinan kedua dilakukan dalam keadaan masih adanya ikatan perkawinan sebelumnya. Dengan demikian, pertimbangan hakim menunjukkan keseimbangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan, meskipun secara dominan tetap mengedepankan kepastian hukum.
3. Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, putusan ini telah sesuai dengan prinsip fiqih mengenai larangan perkawinan dalam keadaan masih terikat perkawinan lain serta konsep fasakh sebagai bentuk pembatalan

perkawinan yang cacat syarat. Selain itu, jika dianalisis menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, putusan ini mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (ḥifz al-nasl) dan tertibnya sistem perkawinan. Namun demikian, adanya unsur itikad baik dari Penggugat menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat dinamika antara penerapan norma hukum secara formal dengan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan pertimbangan kemaslahatan, meskipun berpotensi menimbulkan diskursus terkait keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas studi putusan nomor 5532/pdt.g/2023/ PA.Cbn/. Maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih cermat dalam memastikan status hukum calon pasangan sebelum melangsungkan perkawinan. Keterbukaan mengenai riwayat perkawinan menjadi hal yang krusial guna mencegah terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari, khususnya yang berujung pada pembatalan perkawinan.

2. Bagi aparat pencatatan nikah (KUA)

Pihak Kantor Urusan Agama diharapkan meningkatkan ketelitian dalam proses pemeriksaan administrasi calon mempelai, terutama terkait keabsahan status perkawinan. Optimalisasi sistem verifikasi data diperlukan agar dapat meminimalisir terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

3. Bagi lembaga peradilan

Pengadilan Agama Cibinong diharapkan terus menjaga konsistensi dalam penerapan hukum dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi pihak yang dirugikan dalam perkara pembatalan perkawinan.

4. Bagi pemerintah

Pemerintah disarankan untuk memperkuat integrasi sistem informasi kependudukan dan pencatatan perkawinan secara nasional, sehingga validitas data terkait status perkawinan dapat diakses secara lebih akurat dan menyeluruh.